



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 170/27/Kep./DPRD-TL/V/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR : 170/24/Kep./DPRD-TL/IV/2023
TENTANG PENETAPAN JADWAL/ AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
BULAN MEI TAHUN 2023**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengakomodir perubahan jadwal / kegiatan DPRD, dan berdasarkan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanah Laut tanggal 29 Mei 2023 yang membahas Perubahan Jadwal/Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Laut Bulan Mei Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 170/24/Kep./DPRD-TL/IV/2023 tentang Penetapan Jadwal / Agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Bulan Mei Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut
Perihal : Mohon perubahan agenda/jadwal kegiatan DPRD bulan Mei 2023 tanggal 29 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 170/24/Kep./DPRD-TL/IV/2023 tentang Penetapan Jadwal / Agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut Bulan Mei Tahun 2023.
- KEDUA :** Jadwal/ Agenda Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KETIGA :** Mempercayakan pelaksanaan Jadwal/Agenda Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD agar kegiatan-kegiatan DPRD dapat terukur dan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Mei 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

KETUA,



MUSLIMIN

WAKIL KETUA,



H. ATMARI

WAKIL KETUA,

H. RAHIMULLAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 170/ 27 /Kep./DPRD-TL/V/2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 170/ 24 /Kep./DPRD-TL/IV/2023 TENTANG PENETAPAN JADWAL/AGENDA KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT BULAN MEI TAHUN 2023

No	Hari / Tanggal	Acara / Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4
1	Senin 29 Mei 2023	<p>Semula :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat Badan Musyawarah dengan acara Penyusunan Jadwal/Agenda Kegiatan DPRD bulan Juni 2023 dan membahas hal-hal penting lainnya. ➤ Rapat Pansus-Pansus. ➤ Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja. ➤ Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Raperda Kabupaten Tanah Laut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. ➤ Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya. ➤ Kunjungan Kerja Pansus-Pansus Keluar Daerah Luar Provinsi. <p>Dirubah menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat Paripurna dengan acara Penyampaian Raperda Kabupaten Tanah Laut tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. ➤ Rapat Badan Musyawarah dengan acara Penyusunan Jadwal/Agenda Kegiatan DPRD bulan Juni 2023 dan membahas hal-hal penting lainnya. ➤ Rapat Pansus-Pansus. ➤ Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya. ➤ Rapat Badan Musyawarah dengan acara Penyusunan Perubahan Jadwal/Agenda Kegiatan DPRD bulan Mei 2023 dan membahas hal-hal penting lainnya. ➤ Rapat Paripurna dengan acara Pengesahan Perubahan Jadwal/Agenda Kegiatan DPRD bulan Mei 2023. ➤ Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III Keluar Daerah Luar Provinsi. 	09.00 Wita / Disesuaikan
2	Selasa 30 Mei 2023	<p>Semula :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat Pansus-Pansus. ➤ Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya. ➤ Kunjungan Kerja Pansus-Pansus Keluar Daerah Luar Provinsi. <p>Dirubah menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat Pansus-Pansus. ➤ Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya. ➤ Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III Keluar Daerah Luar Provinsi. 	09.00 Wita / Disesuaikan
3	Rabu 31 Mei 2023	<p>Semula :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat Pansus-Pansus. ➤ Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya. ➤ Kunjungan Kerja Pansus-Pansus Keluar Daerah Luar Provinsi. 	09.00 Wita / Disesuaikan

	Dirubah menjadi : <ul style="list-style-type: none">➤ Rapat Pansus-Pansus.➤ Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.➤ Kunjungan Kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III Keluar Daerah Luar Provinsi.	
--	---	--

**Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal, 29 Mei 2023**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
Ketua


MUSLIMIN, SE

WakilKetua,


H. ATMARI

WakilKetua,

H. RAHIMULLAH, SE

Catatan :
Untuk kegiatan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan serta kegiatan konsultasi dan koordinasi serta monitoring dapat menggunakan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD lainnya.